

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 BATAM  
DAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI I PACET  
NOMOR : B/422/297/SMKN6/2023  
NOMOR : 422/264/SMKN1PACET/CADISDIKWIL.VI/V/2023  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
BERBASIS KOMPETENSI YANG *LINK AND MATCH* DENGAN INDUSTRI

Pada hari ini Kamis, tanggal 11 (sebelas) bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di SMK Kota Batam yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ABDUL MUKTI, M.M.Pd : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 6 Batam, berkedudukan di Jalan Hang Kesturi Kawasan Industri Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan 6 Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dra, IDA YUNIATI SURTIKA : selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 1 Pacet berkedudukan di Jl. Hanjawar No. 25, Cibodas, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43253. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan 1 Pacet, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam bentuk pembinaan, pengembangan dan untuk

meningkatkan kualitas pendidikan vokasi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis kompetensi dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) penyelarasan program pembelajaran berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
- (2) pendampingan pelaksanaan
- (3) badan layanan umum daerah (BLUD)
- (4) sharing praktek baik dan teaching factory
- (5) pertukaran guru tamu dengan para pihak
- (6) dan bentuk kerjasama lainnya yang dianggap penting

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disepakati PARA PIHAK yang paling sedikit memuat jumlah peserta, jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang ditugaskan, dan biaya serta tahun pengeluaran.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 4**

**BIAYA**

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

**Pasal 6**

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

**KORESPONDENSI**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK menunjuk penghubung sebagai berikut:

a. SMK Negeri 6 Batam

Alamat : Kawasan Industri Kabil Kecamatan Nongsa Batam

Telepon/Fax : 0778 7101137

Handphone : -

Email : [humas@smkn6batam.sch.id](mailto:humas@smkn6batam.sch.id)



b. SMK NEGERI 1 PACET

Alamat : berkedudukan di Jl. Hanjawar No. 25, Cibodas, Kec.  
Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43253

Telepon/Fax :

Handphone :

Email :

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 8**

**PERUBAHAN/ADENDUM**

- (1) Hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perubahan/addendum.
- (2) Perubahan/addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Dalam hal timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU  
Kepala SMK Negeri 6 Batam



**ABDUL MUKTI, M.M.Pd**  
NIP. 19750501 2006041024

PIHAK KEDUA  
Kepala SMK Negeri 1 Pacet



**Dra, IDA YUNIATI SURTIKA M.M**  
NIP. 196506301992032001